

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis jabarkan serta pengalaman dan pengetahuan yang penulis dapatkan setelah melakukan kegiatan magang di PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Minangkabau, dapat penulis ambil kesimpulan bahwa :

1. PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Minangkabau merupakan salah satu perusahaan dengan status BUMN yang bergerak pada industri transportasi udara atau jasa kebandarudaraan, yang memiliki sumber pendapatan dari pendapatan aeronautika, dan pendapatan non-aeronautika.
2. Pengukuran pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan berlandaskan dengan PSAK No. 23 yaitu pendapatan diukur dan dihitung berdasarkan kewajiban atas imbalan atau pengembalian yang didapatkan dari kegiatan penyerahan layanan jasa dikurangi dengan rabat volume yang disepakati dan potongan harga perdagangan yang diperbolehkan.
3. Pencatatan secara akuntansi di perusahaan dilakukan dengan menggunakan *software SAP Logon* sebagai media untuk menginput jurnal dengan metode pencatatan yang berlandaskan pada PSAK No. 1 yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk menggunakan dasar akrual dimana

pencatatan pendapatan dilakukan ketika transaksi pendapatan hingga waktu menyusun laporan keuangan kecuali laporan arus kas.

4. Rekonsiliasi pendapatan merupakan perlakuan akuntansi khusus yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk pengendalian internal dan bentuk kehati-hatian agar pendapatan yang diterima dan dilaporkan tidak dalam kondisi salah dan menunjukkan kondisi yang sebenar-benarnya.

5.2. Saran

Setelah melaksanakan kegiatan magang selama 41 (empat puluh satu) hari di PT Angkasa Pura II (Persero) Cabang Bandara Internasional Minangkabau, penulis memiliki beberapa saran yang hendaknya dapat memiliki dampak positif bagi perusahaan, yaitu :

1. Hendaknya perusahaan selalu tetap memperlakukan dasar akrual dan tidak berubah-ubah dalam mencatat pendapatan agar pendapatan yang dilaporkan tetap terjaga keakuratannya dan dapat menunjukkan kondisi yang sebenarnya.
2. Meskipun dilakukannya rekonsiliasi pendapatan, hendaknya dinas komersial (*commercial division*) dan dinas akuntansi (*financial control*) tetap melakukan pengecekan kembali atas pendapatan yang telah di-*entry* dan di-*post*, agar pekerjaan yang dilakukan menghasilkan output yang bersifat “*no mistake*”.